



MANAJEMEN RISIKO KREDIT BERMASALAH PADA BANK BJB KANTOR CABANG SOREANG

Abielya Steffina Nasyachril^{1)*}, Areilya Stefhany Nasyachril²⁾, Rita Zulbetti³⁾

¹Program Studi Manajemen Bisnis, Politeknik Piksi Ganेशha, asnasyachril2@piksi.ac.id

²Program Studi Manajemen Bisnis, Politeknik Piksi Ganेशha, asnasyachril@piksi.ac.id

³Program Studi Manajemen Bisnis, Politeknik Piksi Ganेशha, zulbetti@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 13 Juli 2021

Disetujui : 30 Juli 2021

Dipublikasikan : 25 November 2021

ABSTRAK

Kata Kunci:
Manajemen
Risiko,
Asuransi Jiwa,
Non
Performing
Loan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko yang terjadi dibidang asuransi jiwa kredit, tingkat kolektibilitas kredit macet, serta prosedur yang diterapkan oleh bank bjb kantor cabang soreang jika terjadi beberapa kendala yang dialami oleh debitur dalam membayar premi asuransi yang telah disepakati. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu menganalisis kejadian atau permasalahan yang ada. Data yang diperoleh berupa data sekunder dari laporan nominatif polis konsumen tahun 2020. Teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan dengan melakukan kegiatan wawancara mengenai hal yang dibutuhkan dengan pihak terkait. Terdapat 2 data yang diperoleh yaitu data nominatif polis konsumen pada tahun 2020 dibulan mei dan juli yang mengalami kredit macet. Metode perhitungan analisis kredit bermasalah menggunakan rumus npl sesuai dengan se bi no. 21/11/dndp/2010. Hasil dari perhitungannya yaitu pada bulan mei sebesar 0.026% dan juli 0.017%, npl tersebut masih dalam batas wajar serta dikatakan sehat tidak melebihi batas maksimal npl yang ditetapkan bi yaitu 5%.

ABSTRACT

Keywords:
Risk
Management,
Life Insurance,
Non
Performing
Loans

This study aims to find out the risk management that occurs in the field of credit life insurance, the level of collectibility of bad credit, as well as procedures applied by bank bjb soreang branch office in case of some obstacles experienced by the debtor in paying the agreed insurance premium. By using qualitative descriptive research that analyzes existing events or problems. The data obtained in the form of secondary data from the consumer policy nominative report in 2020. Data collection techniques in the form of field observation by conducting interview activities on the matters needed with related parties. There are 2 data obtained, namely consumer policy nominative data in 2020 in may and july that experienced bad credit. The method of calculating non-performing credit analysis using npl formula in accordance with se bi no. 21/11/dndp/2010. The result of the calculation is in may of 0.026% and july 0.017%, the npl is still within reasonable limits and is said to be healthy not exceeding the maximum npl limit set by bi of 5%.

PENDAHULUAN

Bank umumnya memiliki peran yang sangat penting dibidang keuangan yaitu sebagai perusahaan yang melayani transaksi yang membantu setiap konsumen atau biasa disebut nasabah dalam mengelola keuangan secara debit, kredit, dan pengalihan aset. Produk dan layanan yang terdapat di Bank BJB yaitu Giro, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan, BJB Tandamata, Deposito Berjangka, BJB Simpeda, BJB Tabunganku, BJB SiMuda, dan Simpanan Pelajar. Lalu dibidang kredit yaitu di antaranya Kredit Usaha Rakyat, Kredit Guna Bakti, Kredit Mikro Utama, Kredit Modal Kerja, Kredit Purna Bakti, dan Kredit Pemilikan Rumah.(BJB, 2021)

Setiap aktivitas atau produk dalam bank paling tidak mengandung satu jenis risiko atau lebih. Karena setiap hal memiliki risiko yang akan terjadi dan tidak bisa kita hindari maka ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelumnya untuk menghadapi setiap risiko yang ada. Namun sebelum itu lebih baik kita mengenal terlebih dahulu apa itu risiko dan manajemen risiko. Risiko yaitu konsekuensi yang terjadi dikarenakan berlangsungnya proses dan peristiwa yang akan terjadi. Risiko juga diartikan sebagai terjadinya ketidakpastian dalam keadaan yang tidak di inginkan sehingga dapat menimbulkan kerugian.(Pendidikan, 2021)

Karena jenis manajemen risiko beragam seperti risiko strategis, risiko operasional, risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko likuiditas dan risiko reputasi. Maka tujuan pada proses manajemen risiko di suatu perusahaan yaitu untuk menghambat terjadinya kegagalan, meningkatkan profit perusahaan, mengurangi biaya produksi serta mendapat kepercayaan pemegang saham. Sehingga Manajemen risiko dapat diartikan sebagai suatu strategi yang digunakan untuk mengatasi risiko yang terjadi. Yaitu risiko kredit yang diakibatkan oleh kegagalan debitur saat memenuhi kewajibannya kepada Bank, seperti rekan bisnis yang tidak dapat berkomitmen untuk menepati perjanjian dagang sebelumnya.(Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Pada umumnya apabila risiko terjadi akan menyebabkan kerugian, oleh karena itu usaha yang bisa kita lakukan dengan mengantisipasi terjadinya risiko yaitu risiko yang tidak bisa diprediksi seperti kendaraan hilang, kematian secara mendadak, kebakaran tempat usaha, risiko banjir tempat tinggal dan tempat usaha, dan risiko sakit dengan cara meminimalisir setiap risiko yang terjadi.(Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Risiko dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Kehilangan kendaraan bermotor dan kebakaran rumah dapat dikatakan kedalam risiko finansial karena dampak kerugiannya dapat dinilai dengan uang.
2. Karena risiko non finansial tidak dapat dinilai secara keuangan maka risiko yang termasuk kedalam risiko ini yaitu kesalahan terhadap memilih karir dan pasangan hidup.
3. Risiko yang tidak mendapatkan keuntungan seperti kecelakaan pada mobil dengan kerugian berupa rusaknya mobil dikatakan risiko murni.
4. Sedangkan risiko yang menimbulkan kerugian tetapi mendapatkan keuntungan adalah seseorang yang berinvestasi emas yang mengalami kerugian saat turunnya harga emas dan mendapat keuntungan saat harga emas naik termasuk kedalam risiko spekulatif.
5. Risiko yang bersifat pribadi dan dampaknya dirasakan oleh diri sendiri yaitu kebakaran rumah yang kita miliki beserta lingkungan sekitar rumah yang ikut terbakar dikatakan risiko khusus.
6. Lalu untuk risiko yang dampak kerugiannya sangat luas seperti halnya unjuk rasa yang terjadi pada saat demo mahasiswa di Malang tahun 2019 dan tsunami di Selat Sunda tahun 2018 termasuk kedalam risiko fundamental.

7. Bentuk lain dari risiko yaitu disebabkan oleh keadaan ekonomi seperti terhentinya proses produksi pabrik yang disebabkan kelalaian pegawai, pencurian dan kebakaran yang menyebabkan kehilangan harta benda dikatakan sebagai risiko statis.
8. Risiko terakhir yaitu kerugian yang diakibatkan perubahan naik turunnya ekonomi yang mempengaruhi nilai mata uang, perubahan nilai saham dan munculnya teknologi baru yang tidak dapat diasuransikan disebut risiko dinamis. (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul serta kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang dapat terjadi kepada tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Lalu memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang jumlah besarnya telah ditetapkan pada hasil pengelolaan dana. (Komisioner & Jasa, 2015)

Polis asuransi yaitu perjanjian serta dokumen asuransi yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian asuransi yang berisi tanda bukti ke pesertaan asuransi antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung. (Komisioner & Jasa, 2015)

Setiap orang berfikir bahwa asuransi jiwa bisa menjamin seluruh risiko yang terjadi dalam kehidupan dirinya. Tetapi pada nyatanya asuransi jiwa hanya dapat menjamin beberapa hal saja yang dapat menyebabkan kerugian dikarenakan keterbatasan pihak asuransi dalam menjamin tertanggung. Karena yang perlu kita ketahui pengertian asuransi jiwa yaitu asuransi yang bertujuan untuk menjamin kesehatan diri dan kecelakaan, yang memberikan perlindungan pengalihan risiko keuangan atas hidup dan matinya seseorang yang mengajukan asuransi. Asuransi juga dapat menanggung kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan seseorang meninggal terlalu cepat sesuai waktu yang diasuransikan. Selain itu tujuan asuransi dapat menunjang kehidupan keluarga tertanggung apabila tertanggung sudah meninggal.

Jaminan ini dapat di terima apabila debitur telah mencapai masa tuanya yang sudah tidak mampu untuk mencari nafkah dan membiayai keluarganya. Maka dari itu mereka ikut serta dalam asuransi jiwa, sehingga risiko yang akan dialami biaya hidupnya akan di tanggung oleh pihak asuransi.

Tingkat kolektibilitas kredit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 7/2/PBI/2005 tentang kualitas kredit terbagi atas :

- a. Kolektibilitas 1
Yaitu kredit lancar, artinya debitur tidak mengalami keterlambatan membayar angsuran pokok dan bunganya sampai pada hari ke 30. Debitur di tingkat ini biasanya tidak memiliki kesulitan dalam memperoleh kebijakan dari pihak asuransi.
- b. Kolektibilitas 2
Yaitu dalam perhatian khusus, artinya calon debitur pernah terjadi keterlambatan membayar angsuran pokok dan bunganya hingga 90 hari.
- c. Kolektibilitas 3
Yaitu kurang lancar, artinya calon debitur mengalami keterlambatan membayar angsuran pokok dan bunganya selama 120 hari, kondisi ini akan menyebabkan debitur mengalami kesulitan untuk mendapat pinjaman dari pihak asuransi.
- d. Kolektibilitas 4

Yaitu diragukan, artinya calon debitur terlambat membayar angsuran dan bunganya selama 180 hari.

e. Kolektibilitas 5

Yaitu macet, artinya calon debitur tidak sanggup membayar biaya premi lebih dari waktu yang terhitung 180 hari dari tanggal jatuh tempo.

Tujuan artikel ini yaitu untuk mengetahui manajemen risiko yang terjadi dibidang asuransi jiwa kredit, tingkat kolektibilitas kredit macet yang terjadi, serta bagaimana prosedur yang ditetapkan oleh Bank BJB Kantor Cabang Soreang jika terjadi kendala pada tertanggung yang diakibatkan oleh ketidakmampuan tertanggung untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar premi asuransi yang telah disepakati.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan dan menjelaskan suatu hal berdasarkan data yang ada. Dan metode ini berfokus pada penjelasan objek penelitian agar dapat memecahkan masalah yang sering terjadi. (salma awwaabiin, 2021)

Penelitian berfokus pada langkah-langkah yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum meliputi :

Bab II Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :
 - a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko;
 - c. Kecakupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Kredit bermasalah dibidang asuransi jiwa kredit pada Bank BJB Kantor Cabang Soreang:

- a. Menganalisis tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL).
- b. Nilai kredit bermasalah pada asuransi jiwa kredit di Bank Bjb Kantor Cabang Soreang.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

1. Kriteria Saat Pemberian Kredit

Analisis kredit Bank Bjb Kantor Cabang Soreang di lakukannya penilaian atau pengecekan pada profil calon debitur yaitu melalui analisis kredit dan pengumpulan data telah terverifikasi lalu menyesuaikan kebutuhan keuangan dan fasilitas kredit. Bank Bjb Kantor Cabang Soreang membutuhkan informasi yang cukup untuk bank dalam penilaian profil dari calon debitur. Informasi di dapat dari pengecekan data debitur dan wawancara saat survei lapangan.

2. Seleksi Transaksi Risiko Kredit

Seleksi transaksi yang terdapat di Bank Bjb Kantor Cabang Soreang berdasarkan dengan analisis kredit. Tahap ini bank harus memperhitungkan tingkat risiko kredit dari transaksi calon debitur. Hasil yang di dapat yaitu bank bisa menentukan fasilitas kredit sesuai dengan kondisi debitur untuk kemudahan pencairan agunan.

Bank Bjb Kantor Cabang Soreang sudah menentukan tingkat kenaikan transaksi yang dihasilkan pada analisis kredit. Penetapan fasilitas kredit di lakukan dengan memperhitungkan tingkat risiko transaksi, mengenai kondisi debitur dan kemudahan dalam pencairan jaminan berdasarkan analisis kredit.

3. Analisis, Pencatatan dan Persetujuan Kredit

Proses pemberian keputusan terjadi jika sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang dilakukan terhadap analisis kredit sebelumnya maka bagian operasional membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN). Jika sudah memenuhi prosedur dan menyetujui ketentuan dalam pembayaran plafond maka kredit akan lancar atau bisa diproses dan diterima oleh pihak bank, tetapi sebaliknya jika debitur tidak menyetujui prosedur dan ketentuan tersebut maka tidak dapat diproses lebih lanjut oleh pihak bank.

4. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit

Pada Bank Bjb Kator Cabang Soreang sistem informasi yang digunakan yaitu dengan melampirkan data dan laporan yang akurat juga mendukung pengambilan keputusan oleh pihak terkait.

Data dan Sumber

Data yang diperoleh peneliti adalah data sekunder dari laporan nominatif polis konsumen tahun 2020 serta data primer yang didapat melalui teknik wawancara bersama dengan Manajer Admin Officer di Bank Bjb Kantor Cabang Soreang yang sebelumnya pernah bekerja di bagian manajemen risiko, artikel-artikel, dan website keuangan.

Teknik pengumpulan data

1. Observasi lapangan

Melakukan analisis data yang dibutuhkan secara langsung pada objek di tempat penelitian.

2. Wawancara

Melakukan kegiatan sesi tanya-jawab mengenai hal-hal yang dibutuhkan dengan pihak yang terkait dalam bidang asuransi jiwa dan manajemen risiko.

Teknik analisis

Rangkaian data yang di dapat dari responden Bank BJB Kantor Cabang Soreang, selanjutnya di lakukan analisis data seperti berikut :

1. Meminta izin melakukan wawancara
2. Menyiapkan pertanyaan wawancara
3. Menyesuaikan data dengan lingkungan sekitar
4. Membuat kesimpulan dari data yang di peroleh

HASIL PENELITIAN


Manajemen Risiko Pada BJB Kantor Cabang Soreang

Penerapan Manajemen Risiko Bjb Cabang Soreang saat ini merujuk pada Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 / SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

PEMBAHASAN

Penerapan Manajemen Risiko Bank BJB Kantor Cabang Soreang

Penerapan manajemen risiko memiliki tujuan untuk melindungi bank dari risiko yang terjadi untuk mencapai perkembangan yang baik, sehingga bisa lebih optimal dalam hasil nilai saham pada perusahaan. Proses manajemen risiko memiliki beberapa tahapan yaitu menetapkan konteks yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko dengan melakukan pemantauan dan review melalui komunikasi dan konsultasi sehingga dikatakan sebagai perlakuan risiko seperti pada gambar di bawah ini. (Manajemen et al., 2018)



Gambar 1 Proses Manajemen Risiko
Sumber : Akademi Asuransi

Jenis Klaim Asuransi Jiwa Kredit

1. Klaim Orang Yang Sudah Meninggal Dunia
Klaim ini terjadi jika tertanggung meninggal dunia sedangkan polisnya masih berlaku atau aktif.
2. Klaim Ketika Habis Kontrak
Klaim ini terjadi saat waktu perjanjian asuransi berakhir dan polis masih berlaku.
3. Klaim Penjualan Polis
Klaim ini terjadi jika polis telah memiliki harga tunai sedangkan tertanggung memutuskan perjanjian asuransinya. (bumiputera, 2021)

Prosedur Klaim Asuransi Jiwa Kredit

1. Persyaratan Klaim Meninggal
 - a. Polis atau sertifikat pengganti polis
 - b. Kwitansi premi terakhir
 - c. Daftar pertanyaan atau jawaban untuk klaim meninggal dalam bentuk formulir
 - d. Surat keterangan meninggal dari kelurahan setempat yang sudah disahkan
 - e. Surat keterangan dari pihak kepolisian jika tertanggung meninggal akibat kecelakaan
 - f. Laporan penyelidikan klaim meninggal
 - g. Bukti diri yang dilampirkan dari tertanggung (KTP atau KK)
2. Habis Kontrak/Penebusan
 - a. Sertifikat pengganti polis
 - b. Kwitansi premi terakhir
 - c. Tanda bukti diri pemegang polis.

Prosedur Pembuatan Kontrak Asuransi

Perjanjian asuransi bisa dilakukan perorangan atau individu, di serahkan satu polis secara kolektif untuk beberapa tertanggung. Pada polis tersebut terdapat data seperti nama tertanggung, waktu perjanjian, besar premi yang di bayar dan biaya pertanggungan. Kelengkapan dokumen yang digunakan dalam perjanjian kontrak asuransi :

1. Kelengkapan kontrak asuransi, dokumen ini berisi tentang keterangan mengenai nama tertanggung, usia, uang pertanggungan, jumlah premi yang dibayarkan, dan jangka waktu asuransi. Dengan perancangan produk ini nasabah dapat mengukur kemampuannya untuk membayar premi sehingga tidak terjadinya kredit macet melebihi batas waktu yang ditentukan.
2. Data calon pemegang polis/tertanggung secara lengkap dan jelas.
3. Surat permohonan asuransi jiwa yang berisi dokumen pertanyaan untuk menyetujui program asuransi.
4. Lembar wawancara dan hasil keputusan akhir yang telah diisi oleh pegawai bank yang bersangkutan saat wawancara dengan calon tertanggung.
5. Kwitansi sementara yaitu kwitansi pembayaran premi pertama yang dibuat oleh pegawai kantor cabang tersebut.

Langkah-Langkah Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Kredit

1. Pegawai bank mendatangi calon nasabah dan menjelaskan produk asuransi yang akan ditawarkan, menjelaskan manfaat dan keuntungan yang diperoleh bila mengikuti program asuransi serta memberikan penjelasan mengenai rancangan produk asuransi sehingga tertanggung dapat mempertimbangkan produk asuransi mana yang sesuai dengannya.
2. Apabila tertanggung sudah telah menyetujui untuk memilih salah satu asuransi dan mengikuti program tersebut, maka tertanggung selanjutnya mengisi data calon pemegang polis, surat polis dan surat permintaan asuransi jiwa dengan melampirkan fotocopy KTP tertanggung. Kemudian pegawai bank melakukan pengecekan data yang telah diberikan, lalu menuliskan kwitansi sementara untuk pembayaran premi pertama sebanyak tiga rangkap terdiri dari lembar 1 untuk pemegang polis, lembar 2 untuk arsip kantor cabang, lembar 3 untuk dikirim ke bagian asuransi.
3. Selanjutnya data calon pemegang polis, surat permohonan asuransi dan kwitansi sementara ditangani oleh pegawai bank. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak

asuransi maka dibuatkan polis asli asuransi yang selanjutnya diserahkan kepada tertanggung. Proses tersebut kurang lebih membutuhkan waktu 2 minggu atau lebih tergantung dengan pihak asuransinya.(Nita Sitorus, 2014)

Prosedur Pembayaran Premi

Ada 3 macam jenis pembayaran premi :

1. Premi pertama, dapat di bayar saat seseorang menyetujui perjanjian asuransi.
2. Premi lanjutan di tahun pertama, di lakukan saat satu tahun pertama saat perjanjian di adakan.
3. Premi lanjutan, di bayar oleh tertanggung setelah melalui tahun pertama hingga tahun akhir perjanjian asuransi.

Prosedur Kegiatan Asuransi Jiwa Meninggal Dunia

1. Apabila ada nasabah yang meninggal maka ahli warisnya harus melaporkan kepada pihak bank untuk dilaporkan ke bagian asuransi yang bersangkutan apakah status polis tersebut masih dalam keadaan aktif atau tidak dibayarnya premi yang sudah jatuh tempo.
2. Bila polis tersebut memenuhi syarat pengajuan klaim maka pegawai bank memberitahukan kepada ahli waris apa saja yang harus di lengkapi dalam pengajuan klaim meninggal dunia.
3. Ahli waris diminta datang ke tempat asuransi dengan membawa syarat-syarat tersebut lalu mengisi surat pengajuan klaim meninggal dan daftar pertanyaan klaim.
4. Seorang penilai asuransi melakukan penyelidikan penyebab kematian tertanggung.
5. Dari hasil penyelidikan tersebut kemudian mengisi laporan penyelidikan klaim meninggal mengenai kebenaran dan sebab-sebab kematian tertanggung.
6. Laporan penyelidikan tersebut selanjutnya diserahkan kepada pimpinan untuk disesuaikan dengan daftar pertanyaan klaim dan surat pengajuan klaim yang tela diisi dan diajukan oleh ahli waris. Jika sudah sesuai maka pihak asuransi menentukan kapan klaim tersebut dibayarkan.
7. Pihak bank memberitahukan atau menyampaikan pada ahli waris kapan waktu dan tempat pembayaran klaim.
8. Klaim yang diterima selanjutnya akan di proses oleh pegawai bank dengan dibuatkannya kwitansi pembayaran klaim rangkap tiga.
9. Klaim yang diterima akan diserahkan oleh pegawai bank apabila kwitansi pembayaran klaim sudah disetujui dan ditandatangani oleh ahli waris.
10. Pegawai bank mengisi kupon yang berkaitan dengan adanya transaksi nomor rekening yang terkait dengan adanya transaksi pembayaran dalam klaim tersebut.
11. Melampirkan kelengkapan syarat-syarat pengajuan klaim kepada pihak bank untuk pengarsipan dokumen.(Dewi, 2008)

Peran Bank BJB Terhadap asuransi Jiwa Kredit

Bank BJB berperan sebagai pihak ketiga yang mengcover dana antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yaitu sebagai perantara perusahaan asuransi kepada debitur yang akan membayar premi atau mengalami kemacetan dengan melakukan konfirmasi dan pengecekan ulang data tertanggung yang selanjutnya akan dilaporkan kepada pihak asuransi yang terkait untuk tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

Jika tertanggung sudah memenuhi kriteria sesuai dengan prosedur perusahaan asuransi lalu suatu saat terjadi keterlambatan pembayaran premi asuransi atau tertanggung meninggal maka klaim tersebut dapat diproses. Sebaliknya jika debitur baru membayar premi setengah dari total keseluruhan agunan maka tidak bisa diproses lebih lanjut oleh bank (tidak dapat diklaim).

Prosedur Pengcoveran Premi Oleh Pihak Bank

1. Bunuh diri akan di cover oleh bank setelah 1 tahun menjadi debitur atau tertanggung.
2. Kecelakaan dilihat dari situasi dan kondisi tertanggung, contohnya seperti karena mabuk maka tidak termasuk ke dalam asuransi. Jika kecelakaan patah tangan atau kaki maka asuransi dapat diklaim sesuai dengan tingkat keparahan luka yang sudah dikonfirmasi oleh pihak rumah sakit.
3. Polis asuransi jiwa dapat di terima oleh pihak bank jika tertanggung atau debitur sudah ikut serta dalam asuransi tersebut selama 2 tahun.
4. Jika tertanggung mengalami kecelakaan saat sedang melakukan tindak kejahatan kriminal seperti mencuri maka asuransi tersebut tidak bisa di cover oleh pihak bank.
5. Tertanggung meninggal akibat kecelakaan dalam keadaan cacat mendapat proteksi dari pihak bank sebesar 150%.
6. Tertanggung meninggal akibat kecelakaan tetapi tidak dalam keadaan cacat maka mendapat proteksi dari pihak bank sebesar 300%.
7. Persetujuan atau pembelajaran premi 14 hari kepada tertanggung, jika tidak setuju maka tertanggung boleh melakukan pembatalan persetujuan premi yang diajukan.

Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada Bank BJB Kantor Cabang Soreang

Penerapan Manajemen Risiko Kredit di Bank Bjb Kantor Cabang Soreang menerapkan kebijakan yang dilakukan oleh Manajemen Risiko Kredit sebagai pengendalian risiko kredit, untuk memperbaiki sistem pengendalian intern dalam menerapkan manajemen risiko di bank terutama untuk manajemen risiko kredit.

Kredit bermasalah yaitu kredit yang pembayarannya sudah melewati tanggal jatuh tempo dari ketentuan pihak asuransi bersama bank yang sudah di sepakati dengan debitur. Bank harus bisa mengelola kredit bermasalah agar tidak adanya kerugian, bank harus lebih efektif menerapkan manajemen risiko. Bank Bjb Kantor Cabang soreang merupakan bank yang memberikan berbagai macam layanan salah satunya yaitu produk kerjasama bank dengan perusahaan asuransi.(cermati, 2021) Tabel 1 merupakan data kredit bermasalah terhadap asuransi jiwa di Bank Bjb Kantor Cabang Soreang.

Analisis Perhitungan Kredit Bermasalah Pada Asuransi Jiwa Kredit

Analisis kredit bermasalah dapat menggunakan rumus NPL sesuai dengan SE BI No. 21/11/DNDP/2010 :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{NPL Bulan Mei} &= \frac{13.135.417}{505.208.333} \times 100\% \\ &= 0.026\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NPL Bulan Juli} &= \frac{865.718}{50.479.167} \times 100\% \\ &= 0.017\% \end{aligned}$$

Tabel 1 Data Kredit Bermasalah Asuransi Jiwa Bank Bjb Kantor Cabang Soreang Tahun 2020

Tanggal Terbit Asuransi	Jumlah Waktu Asuransi (Bulan)	Jumlah Kredit Bermasalah (Rp)	Jumlah Nilai Pertanggungan (Rp)	Asuransi Rekanan (Broker)	NPL (%)
11 Mei 2020	48	13.135.417	505.208.333	BROCADE	0.026
03 Juli 2020	30	865.718	50.479.167	BROCADE	0.017

Sumber : Data Nominatif Polis Konsumer Bank Bjb Kantor Cabang Soreang

Berdasarkan pada Tabel 1 NPL Bank Bjb Kantor Cabang Soreang Bulan Mei dan Juli 2020 terdapat 2 data yang mengalami masalah kredit macet yang disebabkan oleh keterlambatan debitur dalam membayar biaya premi asuransi yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Karena prosedur penilaian kualitas atau kolektibilitas kredit di Bank Bjb Kantor Cabang Soreang merujuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 7/2/PBI/2005 tentang kualitas kredit.

Sehingga penerapan manajemen risiko yang dapat dilakukan dari tabel diatas yaitu mulai dengan melakukan pemeriksaan data pembayaran premi yang mengalami keterlambatan atau ketidakmampuan lagi bertanggung dalam melakukan pembayaran premi asuransi, selanjutnya mengidentifikasi dan mengukur tingkat kolektibilitas kemacetan dalam pembayaran premi asuransi jika sudah mencapai tingkat kolektibilitas dilevel 5 atau dikatakan macet maka asuransi tersebut dapat diproses oleh pihak bank dan perusahaan asuransi yang terkait.

Dengan prosedur pada Bank Bjb Kantor Cabang Soreang sudah mencapai tingkat golongan kolektibilitasnya mencapai 5 atau dikatakan macet karena debitur tidak membayar angsuran dan bunganya lebih dari 180 hari terhitung dari tanggal jatuh tempo, sehingga jumlah angsuran sebelumnya dapat dicairkan dengan syarat apabila debitur sudah menyertakan surat pernyataan asuransi jiwa kredit.

Pada umumnya kredit bermasalah merupakan hal yang selalu terjadi dan termasuk risiko kredit bank. Karena kredit bermasalah sulit dihindari tapi bank harus tetap mengatasi kredit bermasalah sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan sehingga bisa mengurangi risiko tersebut dan memberikan keuntungan bagi Bank Bjb Kantor Cabang Soreang.

Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan oleh pihak Bank Bjb Kantor Cabang Soreang dalam menangani setiap kasus yang terjadi yaitu dengan cara melakukan pengecekan data debitur yang mengalami permasalahan dalam membayar biaya premi asuransi secara berkala, mengkonfirmasi ulang dengan pihak debitur mengenai alasan dan penjelasannya, memberikan laporan terkait permasalahan yang dihadapi oleh debitur kepada pihak perusahaan asuransi yang terkait, memberikan kebijakan sesuai dengan permasalahan yang sedang di hadapi dan di setujui bagian asuransi dengan prosedur pengcoveran premi oleh pihak bank, selanjutnya menentukan status tingkat kolektibilitas debitur sesuai dengan kendala yang dihadapi oleh debitur, serta melakukan pertemuan antara kedua belah pihak yang terdiri dari debitur dan pihak bank yang terkait untuk melakukan kesepakatan akhir. Setelah melakukan tahapan tersebut maka hasil evaluasi yang didapat yaitu pihak bank dan asuransi dapat mengetahui debitur mana saja yang mengalami permasalahan dalam asuransi jiwa kredit.

Pemantauan

Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengkinian data secara berkala oleh pihak bank yang khusus menangani dalam bidang asuransi jiwa kredit yang di peroleh dari hasil laporan pihak perusahaan asuransi terkait pembayaran biaya premi dan waktu yang telah di setujui pihak asuransi juga debitur dalam membayar angsuran biaya premi. Jika tidak ada hambatan pada debitur maka dikatakan lancar, tetapi sebaliknya jika terjadi hambatan maka dikatakan debitur mengalami kredit bermasalah dan perlu dilakukan tindakan selanjutnya.

Review

Setelah dilakukannya penelitian, maka kita dapat mengetahui bahwa manajemen risiko pada asuransi jiwa kredit memiliki beberapa jenis permasalahan yang berbeda. Seperti halnya kejadian yang tidak bisa diprediksi seperti kecelakaan, meninggal dunia, dan keterlambatan debitur dalam membayar premi asuransi yang telah disepakati. Meskipun risiko selalu terjadi dan tidak dapat dihindari setidaknya setelah melakukan beberapa upaya dalam menangani setiap risiko yang ada, pihak bank beserta pihak asuransi dapat mengurangi risiko yang terjadi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diterapkan. Tidak hanya itu, risiko juga bisa membuat perusahaan menjadi lebih baik lagi dalam segi kinerja dan mengatasi setiap permasalahan yang ada agar bisa memberikan pelayanan dan kenyamanan baik ke depannya pada konsumen.

KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan Bank Bjb Kantor Cabang Soreang mengenai manajemen risiko di bidang asuransi jiwa pada kredit bermasalah dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bank Bjb Kantor Cabang Soreang telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 7/2/PBI/2005.
2. NPL Bank Bjb Kantor Cabang Soreang menunjukkan bahwa bulan Mei dan Juli mengalami penurunan, dikatakan tidak melebihi batas ketentuan yang di tetapkan BI yaitu 5%. Permasalahan kredit yang terjadi di Bank Bjb Kantor Cabang Soreang disebabkan karena debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran premi yang sudah ditentukan atau bisa dikatakan lalai dengan kewajibannya, seperti pekerjaannya

yang terganggu, memiliki hutang, mengalami PHK dari pekerjaannya. Sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan terhadap pembayaran premi.

3. Jika tertanggung mengalami kematian atau meninggal dunia maka ahli waris yang telah ditentukan oleh tertanggung harus mengkonfirmasi beberapa hal dan juga persyaratan yang harus dilengkapi saat akan mengajukan klaim atas pencairan asuransi jiwa. Serta pihak bank akan melakukan survei terhadap data yang diberikan oleh ahli waris untuk pengecekan kebenaran pernyataan yang telah diberikan.

Saran

NPL Bank Bjb Kantor Cabang Soreang masih terbilang aman yang berlaku pada BI yaitu sebesar 5%, sehingga adanya strategi untuk mengurangi *Non Performing Loan* (NPL) di tahun dan bulan selanjutnya. Dan melakukan pemantauan berkala debitur agar mengetahui secara dini permasalahan yang akan terjadi selanjutnya. Pihak bank juga perlu melakukan kegiatan pengecekan berkala lebih detail dan teliti terhadap data polis asuransi jiwa kredit.

Serta untuk para debitur atau tertanggung yang akan melakukan asuransi jiwa di suatu perusahaan sebaiknya mempelajari terlebih dahulu segala prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum menyetujui dan bergabung pada asuransi tersebut, karena pada asuransi jiwa terdapat beberapa golongan dan juga ketentuan yang berbeda-beda di setiap perusahaan. Sehingga debitur atau tertanggung dapat menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Untuk peneliti selanjutnya, saran yang dapat kami berikan yaitu jika dalam bidang asuransi jiwa harus lebih selektif dalam pengumpulan data asuransi, mencari lebih banyak sumber dan referensi yang terkait, melengkapi data pendukung penelitian, melakukan wawancara bersama narasumber terpercaya dibidangnya, meminta izin pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- BJB. (2021). *Produk dan Layanan Bank BJB*. Bankbjb.Co.Id. <https://www.bankbjb.co.id/tentang/ina/profil/produklayanan>
- bumiputera. (2021). *Prosedur Pengajuan Klaim*. Bumiputera.Com. http://ajb.bumiputera.com/pages/default/information_center/procedures/claims
- cermati. (2021). *Kredit Macet*. Cermati.Com. <https://www.cermati.com/artikel/kredit-macet-tips-menghindari-dan-mengatasinya>
- Dewi, A. (2008). Analisis-Prosedur-Pengajuan-Dan-Pembayar. In *Analisis Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim Pada Perusahaan Asuransi* (Vol. 3, Issue 2, pp. 33–47).
- Komisioner, D., & Jasa, O. (2015). *Otoritas jasa keuangan republik indonesia*.
- Manajemen, P., Pada, R., Bank, P. T., Antou, L. S., Tommy, P., & Tulung, J. E. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Pada Pt. Bank Sulutgo. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(3), 1168–1177. <https://doi.org/10.35794/emba.v6i3.20080>
- Nita Sitorus. (2014). *Jenis asuransi di Indonesia*. Car.Co.Id. <https://www.car.co.id/id/ruang-publik/tips-trik/careinsurance/jenis-jenis-asuransi>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penerapan manajemen risiko bagi Bank

Umum. *Ojk.Go.Id*, 1–29. [http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK_PERIZINAN_FINAL_F.pdf)
Pendidikan, D. 2. (2021). *Risiko adalah*. Dosenpendidikan.Co.Id.
<https://www.dosenpendidikan.co.id/risiko-adalah/>
salma awwaabiin. (2021). *Penelitian Deskriptif*. Duniadosen.Com.
<https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>